

KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI *EXTRAORDINARY CRIME* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Rahmatullah
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: ahmatullah@gmail.com

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan tindakan jahat, kejahatan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan tentunya sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mau tidak mau memerlukan penanganan dengan metode yang luar biasa (extra ordinary measures) karena dampak dari kejahatan ini yang sangat kompleks. Dalam kajian hukum internasional, terorisme digolongkan sebagai kejahatan internasional karena individu yang melakukan kejahatan ini memiliki hubungan atau jaringan transnasional (melintasi batas negara atau antar negara), maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat diperhitungkan secara langsung di tingkat internasional dan orang-orang ini dapat dihitung di tingkat internasional sebagai subjek hukum internasional. Lebih khusus lagi, terorisme termasuk dalam ruang lingkup kejahatan internasional.

Kata kunci: Terorisme, Kejahatan Luar Biasa, Hukum Pidana Internasional.

Abstrack

Terrorism is a crime that is very interesting to the world today, classified as a crime against humanity, and is very threatening to the sovereignty of all nations because terrorism is an international crime that is a danger to security, world peace and evil acts, the crime of terrorism can also be categorized as a crime of humanity and of course very contrary to human right. Terrorism as an extraordinary crime (extra ordinary crime) that inevitably requires handling with extraordinary methods (extra ordinary measures) because the impact of this crime is very complex. In the study of international law, terrorism is classed as an international crime because the individual who committed this crime has transnational links or networks (across national or interstate borders), then the actions of such individuals or groups can be taken into account directly at the international level and these persons can be counted at the international level as subjects of international law. More specifically, terrorism falls within the scope of international criminality.

Keywords: *Terrorism, Extraordinary Crimes, International Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan yang sedang menarik perhatian dunia saat ini, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan sangat mengancam kedaulatan semua bangsa karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang merupakan bahaya terhadap keamanan, dan perdamaian dunia. Pemberantasan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar hak asasi individu dilindungi dan dihormati. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional, karena segala bentuk serangan yang

dilakukannya menimbulkan teror besar bagi masyarakat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa di berbagai negara di dunia. Perjanjian internasional juga memberikan penjelasan bahwa kejahatan teroris memiliki dimensi internasional dan termasuk dalam jenis kejahatan internasional yang dapat digambarkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*Delicta in Jus Gentium*)¹. Selain itu, terorisme juga menimbulkan korban dan kerugian materil, serta tindakan terorisme juga merusak stabilitas negara terutama dalam hal ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pada saat yang sama, aksi terorisme menggerogoti nilai-nilai sosial dan spiritual dalam tatanan kehidupan sosial dengan memberikan argumentasi keagamaan untuk membenarkan aksi terorisme. Kejahatan teroris merupakan salah satu contoh kejahatan lintas batas teritorial karena tindakan tersebut mempengaruhi banyak negara dan sarana, prasarana dan metode yang digunakan berada di luar batas wilayah negara². Terorisme sudah ada sejak lama dan bahayanya sudah disadari oleh negara-negara di dunia. Namun, pada saat itu, terorisme masih terbatas pada batas-batas negara, dan wilayah tersebut tidak mengglobal seperti nanti. Kejahatan sistematis ini telah mendorong banyak negara menentanginya. Konsep terorisme belum memiliki spesifikasi yang spesifik. Definisi terorisme yang abstrak menjadikan sebagian besar kejahatan yang merenggut nyawa manusia dan disertai dengan kekerasan dalam definisi terorisme, meskipun tidak ada konsep tunggal terorisme, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme.

Kesadaran global akan bahaya terorisme ditunjukkan dengan adanya sejumlah konvensi internasional tentang terorisme, seperti *International Convention and Suppression of Terrorism* (1937), *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* (1999). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1994) dan Deklarasi yang melengkapi Deklarasi 1994, *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1996). Namun, tidak ada aturan khusus dan definisi khusus tentang terorisme tersebut. Harus diperhitungkan bahwa kejahatan teroris dapat terjadi dalam segala bentuk dan dalam segala kondisi., seperti pembajakan (*The 9/11 Trade Center Tragedy*), penembakan membabi buta, dump (*Paris Tragedy 2015*) dan bom alat peledak baru-baru ini di Surabaya dan sekitarnya. Saat ini, teroris di seluruh dunia menjalankan atau melakukan aksinya dalam hubungan internasional atas dasar kebangsaan, agama, selera, atau ideologi politik. Mereka sering didanai, dilatih, dan dikendalikan oleh agen di luar negeri, dan mereka memiliki hubungan dengan jaringan teroris nasional lainnya.

Terorisme bukan hanya kejahatan regional, tetapi juga kejahatan transnasional terorganisir, bahkan kejahatan internasional dengan jaringan yang luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional, bahkan tindakan terorisme juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan tentunya sangat bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM), karena Sejak lahir, manusia diberkahi dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Sebagaimana tertuang dalam hukum positif Indonesia mengatur bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada kodrat manusia, hak universal dan abadi, oleh karena itu harus dilindungi, dilindungi, dihormati, dan dilindungi. dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau diambil oleh siapa pun³. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berpegang pada kewajiban yang tercantum dalam

¹ Yanti, R. (2016). TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1). Hlm. 1

² Fitriliani, Y. (2013). *Jurisdiiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme*. ADIL: *Jurnal Hukum*, 4(1), 207-224. Hlm.2

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut serta dalam pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial⁴. Kewajiban negara yakni melindungi warga negaranya dari segala ancaman kriminal, baik nasional, transnasional maupun internasional. Jika aspek tindakan terorisme termasuk dalam kejahatan internasional, maka dapat dijelaskan bahwa terorisme merupakan salah satu bagian dari hukum pidana internasional. Di sisi lain, kata "internasional" mengacu pada satu atau lebih negara yang melintasi batas negara. Oleh karena efek dari kejahatan ini begitu luas sehingga terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mau tidak mau memerlukan penggunaan metode khusus dalam penanganannya.

PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum Pidana Internasional.

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini mengandung dua definisi yang jelas. Definisi pertama hukum pidana internasional merupakan kumpulan aturan dan asas hukum. Kedua, subjek yang diatur adalah kejahatan atau kejahatan internasional, jadi hukum pidana internasional dapat didefinisikan secara umum yaitu hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang berlaku terhadap suatu kejahatan yang benar-benar dilakukan apabila melibatkan unsur-unsur internasional seperti individu, negara, dan organisasi⁵. Sumber hukum pidana internasional yaitu Statuta Roma. Terdapat beberapa asas-asas hukum pidana internasional seperti asas kemerdekaan, kesamaan dan kesetaraan derajat antar negara. Asas-asas inilah yang tidak memandang besar kecilnya suatu negara dalam asas ini semua setara atau sama. Subyek hukum internasional didefinisikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung dan obligor menurut hukum internasional.

Adapun yang menjadi subjek hukum internasional adalah Negara, Tahta Suci Vatican, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Individu dan Pemberontak Dan Pihak Dalam Sengketa.

Tentunya hukum pidana internasional memiliki karakteristik tertentu, sebagai berikut:

- Hukum pidana internasional terdiri dari kumpulan disiplin ilmu yang berbeda seperti hukum internasional, hukum pidana, hukum pidana perbandingan, dan kriminologi.
- Hukum pidana internasional sebagai cabang hukum baru sangat komprehensif, memiliki asas-asas hukum, pokok-pokok dan metode ilmiahnya sendiri, serta mempunyai lembaga terpisah (ICC) adalah tempat untuk menerapkan prinsip dan standar ini dalam hubungan antara kedua negara atau lebih.
- Hukum pidana internasional tidak hanya memiliki fungsi deklaratif, tetapi juga fungsi preventif dan represif dalam penerapan peradilan pidana terhadap tindak pidana transnasional.
- Penegakan hukum pidana internasional menggantikan penegakan hukum nasional dan hukum nasional dengan segala "spesifikasinya".

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Alinea-4

⁵ Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 50-59, hlm 4

Kesulitan dan hambatan lebih besar daripada pelaksanaan hukum nasional dan internasional, karena pelaksanaan hukum pidana internasional sebenarnya selalu berada di tengah tarik ulur atau konflik kepentingan nasional dan internasional.

2. Definisi Terorisme

Mendefinisikan terorisme tidaklah mudah dan berujung pada pembahasan istilah dan definisi yang tiada habisnya. Terorisme dalam konteks ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran secara acak (tanpa merujuk langsung kepada pelakunya) yang mengakibatkan pemusnahan massal, kematian, ketakutan, kecemasan, dan pasrah. Tindakan terorisme ini dilakukan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak yang dianggap musuh oleh kelompok teroris dan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dihormati. Dalam definisi jenis ini, unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam definisi terorisme harus berupa tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian, kematian, ketakutan, dan kecemasan. Target aksi adalah target acak yang tidak terkait langsung dengan pelaku. Kepentingan non-politik (seringkali), seperti keyakinan, juga menjadi latar belakang dan pada akhirnya didorong oleh kepentingan aktor, yang tidak dapat berkonsentrasi hanya pada motif politik.

Terorisme telah kembali menjadi pusat diskusi global sejak serangan dahsyat di Menara Kembar World Trade Center di New York dan Pentagon pada 11 September 2001. Ketika membahas terorisme, sangat penting untuk dipahami bahwa terorisme bukan hanya bentuk kekerasan, tetapi juga merupakan metode dan misi. Teroris melihat kekerasan tidak hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menunjukkan kekuatan mereka dan sebagai ancaman bagi orang atau kehidupan masyarakat. Pelaku atau kelompok teroris biasanya minoritas atau kelompok yang didiskriminasi dalam tatanan sosial yang mapan. Pilihan tindakan teroris untuk kelompok ini diperlukan, karena metode yang mapan tidak dapat menanggapi klaim mereka. Kelompok-kelompok tersebut sekarang dicap sebagai teroris musuh di seluruh dunia, terutama dalam hal kepentingan Amerika dan didominasi oleh sekutu mereka. Di sisi lain, teroris mungkin merupakan kelompok dominan dalam tatanan sosial yang ada. Misalnya, suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai teroris jika, dalam menjalankan kebijakan publik, terlibat dalam tindakan diskriminatif dan menindas terhadap minoritas atau kelompok terpinggirkan yang menentangnya. Juga merupakan tindakan terorisme bahwa otoritas Israel, dengan restu dan dukungan Amerika Serikat, menindas para pejuang kemerdekaan dan Palestina.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teroris didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan guna mencapai tujuan (terutama tujuan politik) atau pelaku terorisme⁶. Kemudian, menurut undang-undang, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan/atau kerusakan yang besar, atau menghancurkan objek-objek strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologis, politik, atau mengganggu keamanan⁷. Hukuman untuk para teroris dijelaskan dalam Undang-undang ini yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan bahkan bisa seumur hidup ataupun hukuman mati.⁸

⁶ KBBI Daring "terorisme", <https://kbbi.web.id/terorisme> diakses pada 1 januari 2022

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pasal 6.

Menurut Konvensi PBB pada 1937, terorisme terfokus pada segala bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap negara dengan tujuan menciptakan suatu bentuk teror terhadap orang atau kelompok orang tertentu. Sedangkan menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1990, terorisme adalah tindakan atau tindakan ilegal yang melibatkan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap individu atau properti untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat untuk tujuan politik, agama, atau ideologi. Ada beberapa definisi terorisme yang diberikan oleh berbagai lembaga atau organisasi keamanan, antara lain:

- a. *United States Central Intelligence Agency (CIA)*, terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau ditujukan terhadap negara, badan, atau pemerintah asing.
- b. *United States Federal Bureau of Investigation (FBI)* terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum terhadap seseorang atau properti untuk mengancam pemerintah, warga sipil, dan elemen lainnya untuk mencapai tujuan mereka, politik atau sosial.

Dari beberapa definisi istilah terorisme, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan terorisme untuk kekerasan yang ditujukan untuk membunuh, melukai, menghancurkan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional atau internasional berdasarkan kriteria sosial, ekonomi, politik atau motivasi, pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar daripada konsekuensi langsung dari serangan teroris

3. Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime* dan Kejahatan Internasional

Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kebijakan mendesak untuk mencegah, melindungi, dan deradikalisasi terorisme terhadap sasaran sipil, baik komunitasnya maupun keluarganya. Berdasarkan tujuan dan motif politik yang berbeda itulah yang menjadi landasan untuk mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong dalam kategori khusus, yaitu kejahatan yang luar biasa.

Kejahatan teroris dari sudut pandang hukum pidana internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan luar biasa. Kejahatan terorisme setara dengan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan. Seperti genosida, pembersihan etnis dan bentuk-bentuk kejahatan HAM berat lainnya. Oleh karena itu, jalan pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat berjalan dengan cara dan pendekatan konvensional. Hal ini diperlukan untuk menggabungkan unsur-unsur sistem peradilan pidana yang berbeda dan membuat keputusan "konkret" yang tetap memperhitungkan dinamika hukum nasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dalam pasal 7 (1) Statuta Roma memuat pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbuatan-perbuatan itu sendiri sebagian besar merupakan kejahatan penderitaan besar dan belum tentu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, perbudakan, dan pengasingan paksa. Salah satu ciri atau ciri dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, yang melibatkan banyak pihak, dan menargetkan semua warga negara, di bawah dorongan politik negara atau organisasi untuk melakukan kejahatan tersebut, dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kebijakan yang dikembangkan.

Pasal 7 (1) Statuta Roma dan pasal 9 UU No. 26 Pengadilan HAM th. Tahun 2000 memiliki sedikit variasi, tetapi secara umum mengandung prinsip bahwa kejahatan terhadap

kemanusiaan adalah salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka serangan umum atau sistematis mengetahui bahwa serangan itu ditujukan terhadap penduduk sipil, dalam bentuk serangan berupa:

- Pembunuhan
- Pemusnahan
- Perbudakan
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan fisik lainnya melanggar ketentuan dasar hukum internasional dan merupakan penyiksaan sewenang-wenang (pada prinsipnya).
- Penyiksaan
- Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau kekerasan seksual lain yang setara
- Penganiayaan terhadap suatu asosiasi berdasarkan kesamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, seksual atau alasan lainnya yang diakui secara luas sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- Penghilangan paksa.
- Kejahatan apartheid

Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin dilakukan oleh aparat / instansi negara, atau pelaku non negara. Dilihat dari penjelasan mengenai kejahatan kemanusiaan maka Kejahatan teroris juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. Unsur dan Karakteristik Terorisme

Mengenai kejahatan internasional, Tien Saefullah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan internasional, yaitu:

- a. Praktik ini bersifat universal, dalam arti bahwa semua negara harus menganggapnya sebagai kejahatan;
- b. Pelaku adalah musuh umat manusia dan perbuatannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia, dan
- c. Membawa pelaku ke pengadilan menurut prinsip-prinsip umum.

Terorisme didefinisikan sebagai kejahatan internasional, dan terorisme berdasarkan dokumen internasional merupakan komponen kejahatan internasional karena telah memenuhi unsur-unsurnya, sehingga juga merupakan jenis kejahatan internasional.

FX Adji Samekto, mengutip James Wolfe, menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri terorisme, antara lain sebagai berikut:

- a. Terorisme dapat bermotif politik atau non-politik
- b. Sasaran yang menjadi sasaran aksi terorisme dapat berupa warga sipil (supermarket, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran panah sipil (kamp tentara)
- c. Tindakan terorisme dapat digunakan untuk mengancam atau mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- d. Tindakan teroris dilakukan dengan tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan itu sengaja dilakukan untuk menghancurkan warga sipil saat itu terjadi.

- e. Kegiatan teroris menimbulkan rasa tidak aman dan menimbulkan gangguan psikologis bagi masyarakat.
 - f. Persiapan atau perencanaan aksi terorisme bisa bersifat multinasional. Artinya, pelaku tindak terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri atau oleh warga negara asing, atau kombinasi keduanya.
 - g. Tujuan jangka pendek dari aksi teroris adalah untuk menarik perhatian media dan publik.
 - h. Aktivitas teroris memiliki nilai mengejutkan yang sangat berguna untuk teroris itu sendiri untuk menarik perhatian. Untuk itu, dampak dari kegiatan teroris selalu tampak kejam, brutal dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
- Adapun intensifikasi serangan teroris tersebut, para teroris mempunyai beberapa motif di balik tindakannya tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Dorongan atau motivasi oleh keinginan dan pemikiran rasional (Rational Motivation). Motif rasional membuat teroris berpikir tentang tujuan dan tindakan mereka dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari risiko tersebut, teroris memperlemah pertahanan korban/target sehingga teroris melakukan serangan dengan cara yang menguntungkan.
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (Psychological motif). Motivasi ini datang dari teroris yang menderita gangguan jiwa dalam hidupnya. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka dengan beberapa bentuk kemarahan/emosi. Biasanya teroris jenis ini mengalami peristiwa hidup yang tidak menyenangkan, sehingga mereka mewujudkannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kematian (balas dendam).
- c. Motivasi dari budaya (cultural motivation). Teroris jenis ini biasanya memiliki ciri budaya yang kuat dan mengarah pada terorisme. Dalam kehidupan sosial, ketika orang mengidentifikasi diri mereka sebagai klan, etnis dan budaya, bertahan dalam kondisi yang keras dan memiliki harapan/keinginan yang memaksa satu atau lebih orang untuk bertindak bertentangan dengan keinginan mereka, ini dapat menciptakan gambaran tentang bagaimana sifat tindakan mereka nantinya⁹.

5. Penegakan Dan Pengaturan Terorisme Internasional dan Nasional

Pembahasan regulasi pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme akan dikaji dari perspektif hukum internasional dan nasional. Dalam kajian hukum internasional, terorisme digolongkan sebagai kejahatan internasional karena individu yang melakukan kejahatan ini memiliki hubungan atau jaringan transnasional (melintasi batas negara atau antar negara), maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat Secara langsung dipertanggungjawabkan di tingkat internasional, orang-orang ini dapat dihitung sebagai subjek hukum di tingkat internasional. Secara khusus, terorisme berada dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur terorisme.

Dari segi hukum normatif, hukum internasional telah menetapkan aturan tentang tindakan terorisme dengan mengaturnya dalam sejumlah konvensi dan resolusi Dewan

⁹ Dikutip dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi internasional yang mengatur terorisme adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937;
- b. International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997;
- c. International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999;
- d. (Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban, tragedi di gedung WTC.

Selanjutnya, Pengaturan terorisme di indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Kemudian pada pasal 6 dikatakan bahwa pelaku terorisme dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pengertian unsur kata dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk Pasal 1 angka 3, "kekerasan" berarti "setiap penyalahgunaan kekuatan dengan atau tanpa penggunaan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikn orang pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" dalam Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan indikasi atau peringatan akan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketakutan bagi orang atau masyarakat sekitarnya. Kemudian unsur-unsur lainnya, menimbulkan teror, rasa takut, obyek vital strategis, dan fasilitas publik.
 - Istilah Teror tidak dijelaskan dalam Undang-undang, dalam KBBi Teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.¹¹
 - Takut, menurut KBBi yakni merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana¹².

¹⁰ Komariah, M. (2017). KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 97-112. Hlm 19.

¹¹ KBBi Daring, “Teror”, <https://kbbi.web.id/teror>, diakses pada 1 Januari 2022

¹² KBBi Daring, “Takut”, <https://kbbi.web.id/takut>, diakses pada 1 Januari 2022

- Obyek vital strategis menurut Undang- kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang¹³:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
- Fasilitas Publik adalah Fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Dari beberapa definisi istilah terorisme, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan terorisme untuk kekerasan yang ditujukan untuk membunuh, melukai, menghancurkan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional atau internasional Berdasarkan kriteria sosial, ekonomi, politik atau motivasi, pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar daripada konsekuensi langsung dari serangan teroris. Dari pengertian diatas maka kejahatan teroris dapat digolongkan sebagai *Extra ordinary Crime*.
2. Kejahatan terorisme ditinjau dari hukum pidana internasional merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan luar biasa. Kejahatan terorisme setara dengan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan. Seperti genosida, pembersihan etnis dan bentuk-bentuk kejahatan HAM berat lainnya.
3. Pengaturan terorisme di indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
4. Beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme diantaranya: International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937; International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997; International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999; Resolusi Dewan

SARAN

Saran dari penulis yaitu diharapkan agar pengaturan teroris lebih di spesifikkan lagi dan bila perlu segera meratifikasi konvensi-konvensi internasional. Kemudian perlu ditingkatkan lagi kerjasama internasional terkait kejahatan teroris ini, agar tercipta kedamaian dunia serta tidak mengancam masyarakat dunia, dan terakhir perlu diperhatikan lagi upaya-upaya pencegahan lebih di masifkan agar tidak menimbulkan korban-korban baru akibat kejahatan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat (7)

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat (8)